



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 831/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx di hadapan PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



bersama semula di rumah orangtua di Soppeng selama 3 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 anak pertama, tanggal lahir 10 Desember 2009/11 tahun ;

3.2 anak kedua , tanggal lahir 24 Juli 2012/9 tahun ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli 2018 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada November 2019 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

1.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat karena merasa kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dengan penghasilan Penggugat ;

1.2. Tergugat sering memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat ;

1.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;

1.4. Tergugat jarang berada di rumah ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada November 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



menurus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Rahim T) tanggal 25 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 dan 5 adalah benar;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa poin 6.1 tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahwa yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, kadang Tergugat memberi nafkah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa poin 6.2 adalah benar;

Bahwa poin 6.3 huruf adalah benar karena ada alasannya, dimana Penggugat tidak jujur kepada Tergugat, Penggugat menggadaikan emas tanpa sepengetahuan Tergugat dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

- Bahwa poin 6.4 benar jarang dirumah karena urus usaha rental mobil;
- Bahwa poin 7 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat pada bulan November 2018 dan pulang pada bulan Desember 2019 dijemput oleh Tergugat sempat rukun lalu cecok lagi dan pisah pada Januari atau Pebruari 2020 sempat rukun satu bulan lalu cecok lagi, betul-betul berpisah tidak bersama lagi baru berkisar 6 atau 7 bulan
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah mempercayakan keuangannya kepada Penggugat, melainkan uangnya dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dengan

berkata “kamu datang tidak bawa apa-apa” sehingga Penggugat merasa direndahkan oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pegang sendiri uangnya karena khawatir ketika Tergugat mau bayar angsuran mobil uangnya terpakai oleh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



Penggugat, Karena Tergugat pernah kecolongan dimana Tergugat me-percayakan keuangan kepada Penguat, namun pada saat mau ar angsuran Tergugat nombok;

- Bahwa Tergugat tetap memberikan uang belanja kepada Penguat;

Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penguat tapi hanya 1 kali saja karena Penguat tidak jujur;

Bahwa Penguat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penguat karena sebagai saudara sepupu, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penguat;
- Penguat dan Tergugat menikah pada bulan Juli Tahun 2008;
- Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx umur 9 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat di Kabupaten Soppeng, kemudian pindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di Jl. Basuki Rahmat Kota Palu, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri. Namun sejak bulan Juli tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



sering berselisih dan bertengkar. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Penyebabnya Saksi tidak tahu persis, hanya saja saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah, namun tidak pernah saksi melihat Tergugat memukul dan menghina Penggugat;
- Saksi tidak tahu karena kalau Tergugat jarang berada di rumah karena saksi juga kerja dan malam baru berada di rumah jadi saksi tidak mengetahui ada tidaknya Tergugat di rumah;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama di rumah mereka dan Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai karyawan dari Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat;
- Saksi menjadi karyawan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Pada saat saksi bekerja sama Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Selama 1 tahun terakhir Tergugat biasa datang ke rumah Penggugat untuk menjemput anaknya, namun tidak pernah lagi bermalam di rumah Penggugat;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar Tergugat berbicara keras kepada Penggugat, namun

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



saksi tidak tahu artinya karena pakai bahasa Bugis;
Saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan menerima dan membenarkan ;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



tinggal selama 2 (tahun) lebih karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat merasa kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dengan penghasilan Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan, Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) dan Tergugat jarang berada di rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab sebagaimana dalil-dalil Penggugat namun membantah pisah tempat tinggal tidak dua tahun, tapi baru berjalan sekitar 6 atau 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling berselesaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak bersedia, maka patut dinyatakan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 atau 7 bulan terakhir tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat memiliki rasa cemburu berlebihan ;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat biasa membentak dan menghina Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 atau 7 bulan dan tidak ada harapan untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.PaI



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil ula 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)